

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/12 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA PEMILIHAN UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2026

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan di bidang pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, maka perlu menunjuk dan mengangkat Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 170);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Papua Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2021 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Nama-Nama Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
1. melakukan review dokumen pemilihan;
 2. menyusun rencana pemilihan penyedia Barang/Jasa;
 3. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 4. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Pemerintah Daerah/Instansi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 5. menilai Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi dan/atau pascakualifikasi;
 6. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 7. menjawab sanggahan;

8. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - a. pevelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
 - b. seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
9. menyampaikan hasil Pemilihan dan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
10. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia Barang/Jasa; dan
11. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Jayapura.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa SETDA Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4 12 TAHUN 2026
TANGGAL 5 JANUARI 2026

NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA PEMILIHAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2026

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4	5
1	YON WONDA, S.IP., MM	19890707 201503 1 003	Penata (III/c)	Ketua
2	ASMARA JATI PERMANA, SKM	19890820 201104 1 001	Pembina (IV/a)	Anggota
3	IRA FITRI ANGGRAHINI, ST, M.Si	19731020 200701 2 006	Penata Tk. I (III/d)	Anggota
4	NOFALIN DJALALI, S.Si, M.Si	19871103 201104 2 003	Penata Tk. I (III/d)	Anggota
5	BUDIARTO, SH	19700911 199303 1 007	Penata Tk. I (III/d)	Anggota
6	MUDIHARTI, SH	19730516 199712 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Anggota
7	SURJADI, SE	19720727 200605 1 002	Penata (III/c)	Anggota
8	ANJAR GALIH PRAMUDITYA, S.IP., M.AP	19920924 201507 1 002	Penata (III/c)	Anggota
9	VIKTOR GRIAPON, SH	19761207 200012 1 006	Penata Muda Tk. I (III/b)	Anggota
10	BUMIN NASITA NASIR, S.Kom	19900809 202010 1 002	Penata Muda (III/a)	Anggota

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN


THIMOTIUS FAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

BUPATI JAYAPURA,
ttd
YUNUS WONDA